



YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 63 –K / PM II-11 / AD / IX / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SANTOSO
Pangkat / NRP : Serda / 31960427860477
Jabatan : Babinsa Ramil 15 / POLANHARJO
Kesatuan : Kodim 0723/KLATEN
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 20 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Karangturi Rt.01/Rw.06, Kel. Polan Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/24/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62 / IX / 2016 tanggal 05 September 2016.
3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4 Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-62/ IX / 2016 tanggal 5 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Dengan mengingat pasal-pasal lain dari ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

a. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 An. Budin Santoso Pangkat Serda NRP. 31960427860477, Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2 Pernyataan Terdakwa bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun 2000 enam belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Kodim 0723/Klaten, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak Pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih dalam status dinas aktif dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas di Kodim 0723/Klaten dengan pangkat Serda .
- 2 Bahwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib, dengan mengenakan pakaian dinas loreng Terdakwa berpamitan kepada istrinya Sdri. Sri Purwanti (Saksi-3) untuk berangkat ke kantor Kodim 0723/Klaten, namun sampai pukul 16.00 Wib Terdakwa belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi baik lewat telpon maupun sms tetapi tidak di jawab, lalu keesok harinya Saksi -3 menelepon Bataud Koramil 15/Polanharjo Klaten Pelda Supardi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Pelda Supardi bahwa Terdakwa tidak berada dikantor.
- 3 Bahwa hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa pulang ke rumah ibunya Ny. Semi yang beralamat di Mejing Bambanglipuro Rt.01/Rt.06 Bantul Yogyakarta, selanjutnya Saksi -3 menjemput Terdakwa dan mengajaknya kerumah Terdakwa di Polanharjo Klaten, dan pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa di bawa ke kantor Koramil 0723/Klaten untuk diamankan, dan keesok harinya pada hari Senin tanggal 13 juni 2016 sekira pukul 08.15 Wib.Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-3, Danramil 15/Polanharjo Kapten Jumadiyono, Pelda Supardi dan Serma Subakir untuk diserahkan ke Pasi Intel Kodim 0723/Klaten Kapten Inf. Supardi selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0723/Klaten selama 8 (Delapan) hari TMT tanggal 13 Juni 2016, dan perkarannya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 4 Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa sembunyi seorang diri di hotel Surya belakang Terminal Penggung Klaten dan di daerah Parangtritis Bantul, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
- 5 Bahwa Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Klaten dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa merasa bingung dan tertekan perihal kasus asusila antara Terdakwa dengan Sdri. Kristin Setya Budi hingga mengakibatkan Sdri. Kristin melahirkan anak seorang anak perempuan dan menuntut untuk dinikahi, dan perkaranya saat ini sedang diproses di Denpom IV/Surakarta.
- 7 Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai tanggal 12 Juni 2016, atau selama 21 (Dua puluh satu) hari secara berturut turut.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Paulus Edy Setiawan
Pangkat/Nrp : Sertu / 31950453920575



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baang Kodim 0723/Klaten
Kesatuan : Kodim 0723/Klaten
Tempat tanggal lahir : Klaten, 05 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Dk. Basin Rt. 02 Rw.07 Ds.Basin Kec.
Kebonarum Kab. Klaten

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Serda Budi Santoso NRP 31960427860477 Ba Kodim 0723/Klaten (Terdakwa) sejak Terdakwa menjadi anggota angkutan Kodim pada awal tahun 2016 dalam hubungan Dinas antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa adalah pengemudi pool Angkutan Kodim 0723/Klaten dan dalam keseharian berdinis Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri bernama Sdri. Sri Purwanti (Saksi-3) dan telah dikaruniani dua orang anak, dan selama ini Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya di Dsn. Karangturi Rt. 01 Rw.06 Ds. Polanharjo Kec.Polanhanjo Kab. Klaten.
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Saksi-3 datang ke kantor Kodim 0723/Klaten menemui Saksi untuk melaporkan bahwa seharian Terdakwa Hpnya tidak bisa dihubungi dan belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi menenangkan Saksi-3 dan menyuruh pulang, nanti akan dicek keberadaan Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi koordinasi dengan Bati intel (saksi-2) tentang laporan istri Terdakwa tersebut.
- 6 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa ke rekan-rekan Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan ke staf intel.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dengan sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang selama 21 (Dua puluh satu) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi-3 ke Koramil 15/Polanharjo, selanjutnya oleh Danramil bersama saksi-3 Terdakwa diserahkan ke staf intel Kodim untuk diproses.
- 9 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kurang terbuka dengan istrinya perihal Terdakwa melakukan asusila dengan perempuan yang perkaranya masih diproses di Denpom/IV Surakarta, sehingga Terdakwa merasa bingung dan tertekan.
- 10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai,
- 11 Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
- 12 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak ada perintah dinas tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri.
- 13 Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus ijin atasannya atau Komandan Satuan sejak Terdakwa pendidikan.
- 14 Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bambang Indarjo
Pangkat/Nrp : Pelda Inf / 21950033511073
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 2723/Klaten
Tempat tanggal lahir : Klaten, 25 oktober Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Dk. Ngaglik Rt.02 Rw. 09 Ds. Plawikan
Kec.Jogonalan Kab. Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Saksi mendapat laporan dari Saksi-1, bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan isteri Terdakwa melapor bahwa telpon Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel.
- 3 Bahwa kemudian Saksi mencari informasi tentang keberadaanTerdakwa di wilayah Klaten dan sekitarnya ke alamat rekan-rekan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi membuat lapsus yang kemudian dilaporkan kepada Komandan Kodim, dan disposisi Komandan Kodim agar dilaporkan ke Komando atas.
- 5 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa kembali ke Kodim atas kesadaran Terdakwa sendiri diantar oleh Danramil Kapten Jumadiyono dan anggota Koramil 15/ Polanharjo Pelda Supardi dan Serma Subakir,selanjutnya diserahkan kepada Pasi intel Kapten Inf Supardi untuk di BAP.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang setelah diberitahu oleh Saksi-1 pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, dan sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan THTI karena sebelumnya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Denpom IV/4 Surakarta sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana asusila dengan Sdri. Kristi, sehingga Terdakwa merasa bingung dan tertekan.
- 7 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya,selama 21 (Dua puluh satu) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 23 mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan tidak membawa senjata api.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 9 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak ada perintah dinas tetapi atas kehendak Terdakwa sendiri.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus ijin atasannya atau Komandan Satuan sejak Terdakwa pendidikan.
11. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa saat ini sudah kembali dinas seperti biasa sehingga masih bisa dibina menjadi Prajurit yang baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Purwanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Klaten, 16 September 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Karang Turi Rt. 01 Rw. 06 Ds.
Polan Harjo, Kec. Polan Harjo, Kab.
Klaten

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 1999 di klaten, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 24 Pebruari 2004 Saksi dan Terdakwa menikah di KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 2 Bahwa selanjutnya rumah tangga saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan baik-baik saja, serta dikaruniai 2 (dua) orang .
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wib. Dengan mengenakan pakaian dinas loreng Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk berangkat ke kantor Kodim 0723/Klaten, namun sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa yang biasanya sudah pulang, belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi berusaha menelepon Terdakwa namun tidak di angkat dan mengirim SMS juga tidak dibalas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selanjutnya Saksi datang ke kantor Kodim 0723/Klaten menemui Saksi-1 untuk melaporkan bahwa seharian Terdakwa Hpnya tidak bisa dihubungi dan belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-1 menenangkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang, dan Saksi-lakan mengecek keberadaan Terdakwa.
- 5 Bahwa pada keesokan harinya tanggal 24 Mei 2016 Saksi menelepon Batuud Koramil 15/ Polanharjo Klaten, Pelda Supardi tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Pelda Supardi akan menayakan ke Kodim 0723/ Klaten, dan sekitar pukul 19.30 Wib. Pelda Supardi menginformasikan bahwa Terdakwa belum juga datang ke kantor Kodim 0723/ Klaten.
- 6 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi sejak tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana.
- 7 Bahwa selama Terdakwa pergi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun teman-teman Terdakwa.
- 8 Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa dirumah saudara-saudara Terdakwa di Klaten, tetapi tidak berhasil ditemukan.
- 9 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghubungi ibunya (Ibu Semi) yang beralamat di Mejing Bambanglipura Rt.01 Rw.06 Bantul Yogyakarta memberitahukan bahwa Terdakwa mau pulang ke rumah Ibu Semi selanjutnya Saksi ditelepon oleh Ibu Semi agar datang ke rumah Ibu Semi.
- 10 Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi sampai di rumah mertuanya, kemudian Saksi menunggu Terdakwa tetapi tidak datang-datang, selanjutnya Saksi Sholat Tarawih di Masjid sekitar rumah ibu mertuanya, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu Semi dan ternyata Terdakwa sudah ada dan Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi karena telah membebani masalah kepada Saksi dan anak-anaknya.

- 11 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Dsn. Karang Turi RT. 01 RW. 06 Ds. Polan Harjo Kec. Polan Harjo Kab. Klaten, dan saran dari Staf Intel Kodim 0723/Klaten agar Terdakwa terlebih dahulu dilaporkan ke Danramil 15/Polanharjo namun karena pada saat itu hari Minggu selanjutnya Terdakwa diamankan di Kantor koramil 0723/Klaten agar tidak melarikan diri.
- 12 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi, Danramil 15/Polanharjo Kapten Jumadiyono, Pelda Supardi dan Serma Subakir untuk diserahkan ke Pasi Intel Kodim 0723/Klaten Kapten Inf Supardi selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0723/Klaten selama 8 (delapan) hari TMT tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, dan perkaranya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 13 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa bingung menghadapi masalah asusila dengan Sdri. Kristin Setya Budhi yang saat ini perkaranya sedang diproses di Denpom IV/Surakarta, dan Terdakwa tidak mau membebani istri serta anak-anaknya, selain itu Terdakwa selalu tertutup dan tidak pernah bercerita kepada Saksi perihal masalah yang dialami oleh Terdakwa.
- 14 Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2005 tugas operasi di Aceh, dan pada tahun 2010 tugas operasi di Jambi.



Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang II di Grup-2 Kopassus Kartasura pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 5 Juni 1996 dengan NRP. 31960427860477, selanjutnya mendapatkan penugasan di grup 2 kopassus, pada tahun 2000 pindah tugas ke Batalyon 232 Grup 2 Kopassus Bogor, dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam Jaya Condet dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat serda pada tahun 2014, dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro dan saat ini Terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo (BP Angkutan Dim 0723/Klaten) sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 07.00 Wib. berpakaian PDL Loreng berpamitan kepada Saksi-3 untuk berangkat dinas seperti biasa ke kantor Kodim 0723/ Klaten.
3. Bahwa Terdakwa tidak pergi berangkat dinas , tetapi menuju ke daerah Penggung dan bersembunyi di Hotel surya selama 1 (satu) minggu seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Jogja dan bersembunyi di Hotel Srikandi Parangtritis seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.
5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa kembali ke rumah orangtua Terdakwa di Mejing Bambanglipuro Rt.01 Rw.06 Bantul, Yogyakarta selanjutnya kakak Terdakwa menelphon isteri Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali dan meminta Saksi-3 supaya datang ke rumah orangtua Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 datang menemui Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa, dan Terdakwa menangis meminta maaf kepada Saksi-3 karena sudah membebani Saksi-3, selanjutnya Terdakwa bersama saksi-3 melapor ke Koramil 15/polanharjo dan diterima oleh piket, kemudian Terdakwa diperintahkan tidur di Koramil agar tidak kabur lagi.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh istrinya Sdri. Sri Purwanti (Saksi-3), Danramil 05/Polanharjo Kapten Jumadiono dan Peltu Supardi menghadap Pasi Intel Kodim 0723/Klaten Kapten Inf Supardi selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang sel piket Kodim 0723/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, dan Terdakwa di BAP atas perbuatan yang dilakukan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah karena Terdakwa merasa bingung dan tertekan telah dilaporkan oleh Sdri. Kristin Setya Budi perihal kasus asusila antara Terdakwa dengan Sdri. Kristin hingga mengakibatkan pada bulan Januari 2016 Sdri. Kristin melahirkan anak seorang perempuan dan Sdri. Kristin menuntut untuk dinikahi, sedangkan Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, selanjutnya Sdri. Kristin melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/Surakarta.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasannya atas kehendak diri Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus atas seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak pendidikan masuk menjadi prajurit.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah menghubungi keluarganya, satuan maupun atasannya di Kantor.

12. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 21 hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.

13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi.

14. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer sebanyak 2(dua) kali, yaitu pada tahun 2005 operasi Parako di aceh dan pada tahun 2010 operasi Bukit Barisan di Jambi

15. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta masih berkeinginan menjadi anggota TNI yang baik, hal tersebut dibuktikan, dengan mengikuti apel pagi dan apel siang serta mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Blade sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Heri beralamat Pedan Klaten, sedangkan kebutuhan Istri dan anak-anak Terdakwa dari sisa gaji Terdakwa.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan senjata api.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa :

Surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 atas nama Serda Budi Santoso NRP. 31960427860477 Ba Kodim 0723/Klaten.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta -fakta :

1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang II di Grup-2 Kopassus Kartasura pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 5 Juni 1996 dengan NRP. 31960427860477, selanjutnya mendapatkan penugasan di grup 2 kopassus, pada tahun 2000 pindah tugas ke Batalyon 232 Grup 2 Kopassus Bogor, dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam Jaya Condet dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat serda pada tahun 2014, dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro dan saat ini Terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo (BP Angkutan Dim 0723/Klaten) sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib dengan mengenakan pakaian dinas loreng Terdakwa berpamitan kepada istrinya Sdri. Sri Purwanti (Saksi-3) untuk berangkat ke kantor Kodim 0723/Klaten, namun sampai pukul 16.00 Wib Terdakwa belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi Terdakwa baik lewat telepon maupun SMS tetapi tidak dijawab, lalu keesokan harinya Saksi-3 menelepon Batuud Koramil 15/Polanharjo Klaten Pelda Supardi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Pelda Supardi bahwa Terdakwa tidak berada di kantor.

3 Bahwa benar Terdakwa berpamitan kepada isteri berangkat dinas, tetapi tidak pergi ke kantor melainkan menuju ke daerah Penggung dan bersembunyi di Hotel surya selama 1 (satu) minggu seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, kemudian pindah ke daerah Jogja dan bersembunyi di Hotel Srikandi Parangtritis seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.

4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa pulang ke rumah ibunya Ny. Semi yang beralamat di Mejing Bambanglipuro RT 01 RW 06 Bantul Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang ke rumah Terdakwa di Polanharjo Klaten.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-3 melapor ke piket Koramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dan oleh piket diamankan agar Terdakwa tidak kabur lagi.

6. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-3, Danramil 15/Polanharjo Kapten Jumadiyono, Pelda Supardi dan Serma Subakir untuk diserahkan ke Pasi Intel Kodim 0723/Klaten Kapten Inf Supardi selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0723/Klaten selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) hari TMT tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, dan perkaranya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas kehendak Terdakwa sendiri, dan tidak ada perintah dari atasannya.

5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Klaten dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa bingung dan tertekan perihal kasus asusila antara Terdakwa dengan Sdri. Kristin Setya Budi hingga mengakibatkan Sdri. Kristin melahirkan anak seorang perempuan dan menuntut untuk dinikahi, dan perkaranya saat ini sedang diproses di Denpom IV/4 Surakarta.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan senjata api.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus atas seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak pendidikan masuk mejadi prajurit.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status Prajurit aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Dengan sengaja".
Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran".
Unsur keempat : "Dalam masa damai".
Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang II di Grup-2 Kopassus Kartasura pada tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 5 Juni 1996 dengan NRP. 31960427860477,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendapatkan penugasan di grup 2 kopassus, pada tahun 2000 pindah tugas ke Batalyon 232 Grup 2 Kopassus Bogor, dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam Jaya Condet dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat serda pada tahun 2014, dan ditempatkan di Kodam IV/Diponegoro dan saat ini Terdakwa ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 15/Polanharjo (BP Angkutan Dim 0723/Klaten) sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status Prajurit aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja”.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/ perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas kehendak Terdakwa sendiri, dan tidak ada perintah dari atasannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan bagi setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus atas seijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak pendidikan masuk Tentara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang melakukan ketidahadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib dengan mengenakan pakaian dinas loreng Terdakwa berpamitan kepada istrinya Sdri. Sri Purwanti (Saksi-3) untuk berangkat ke kantor Kodim 0723/Klaten, namun sampai pukul 16.00 Wib Terdakwa belum kembali ke rumah, selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi Terdakwa baik lewat telepon maupun SMS tetapi tidak dijawab, lalu keesokan harinya Saksi-3 menelepon Batuud Koramil 15/Polanharjo Klaten Pelda Supardi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Pelda Supardi bahwa Terdakwa tidak berada di kantor.

2 Bahwa benar Terdakwa berpamitan kepada isteri berangkat dinas, tetapi tidak pergi ke kantor melainkan menuju ke daerah Penggung dan bersembunyi di Hotel surya selama 1 (satu) minggu seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa, kemudian pindah ke daerah Jogja dan bersembunyi di Hotel Srikandi Parangtritis seorang diri dan tidak melakukan aktivitas apa-apa sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.

3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 Terdakwa pulang ke rumah ibunya Ny. Semi yang beralamat di Mejing Bambanglipuro RT 01 RW 06 Bantul Yogyakarta, selanjutnya Saksi-3 menjemput Terdakwa dan mengajaknya pulang ke rumah Terdakwa di Polanharjo Klaten, dan pada hari

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa dan Saksi-3 melapor ke piket Koramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten dan oleh piket diamankan agar Terdakwa tidak kabur lagi.

5. Bahwa benar pada keesokan harinya Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-3, Danramil 15/Polanharjo Kapten Jumadiyono, Pelda Supardi dan Serma Subakir untuk diserahkan ke Pasi Intel Kodim 0723/Klaten Kapten Inf Supardi selanjutnya Tersangka ditahan di Makodim 0723/Klaten selama 8 (delapan) hari TMT tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, dan perkaranya diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0723/Klaten telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Klaten dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Dalam masa damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 11 Juni 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam masa damai” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat maupun pejabat yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d 12 Juni 2016 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama dinas dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya.

- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa bingung dan tertekan perihal kasus asusila antara Terdakwa dengan Sdri. Kristin Setya Budi hingga mengakibatkan Sdri. Kristin melahirkan anak seorang perempuan dan menuntut untuk dinikahi, dan perkaranya saat ini sedang diproses di Denpom IV/4 Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat perbuatan Terdakwa maka pelaksanaan tugas di lingkungan Kodim 0723/Klaten terganggu dan dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Aceh pada tahun 2005 dan di Jambi pada tahun 2010.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan saptamarga, terutama Marga ke-5 yaitu Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit, serta bertentangan dengan sumpah prajurit terutama poin ke-2 yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin Keprajuritan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota prajurit yang lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri, hal ini menunjukkan keinginan Terdakwa untuk tetap berdinast sebagai Prajurit TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat :
2 (Dua) lembar Daftar Absensi bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 atas nama Serda Budi Santoso Nrp. 31960427860477 Ba Kodim 0723/Klaten, berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016. Majelis berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administrasi yang melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke -1 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Budi Santoso, Serda NRP. 31960427860477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 atas nama Serda Budi Santoso NRP. 3106066321387, Jabatan Ba Kodim 0723/klaten. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH.,MH. NRP. 2910140091070 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk M. Khazim, S.H. NRP. 627629 dan Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH., NRP.622243 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH., MH. NRP. 508847 Panitera Lettu Chk M. Saptari, SH. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Silveria Supanti, SH.,MH.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

HAKIM ANGGOTA I

M. Khazim, SH.
Mayor Chk NRP. 627629

HAKIM ANGGOTA II

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP 622243

PANITERA

M. Saptari, SH.
Lettu Chk NRP. 21960348500276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)